



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 451/Kep.733-Bag.Kes.Mas/2013
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL
QUR'AN (LPTQ) KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2013-2016

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Berita Acara Rapat Perubahan/Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Bandung Nomor : 10-LPTQ/KB/III/2013, tanggal 20 Maret 2013;
- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam masyarakat Indonesia yang ber-Pancasila dan sesuai amanat dalam Pasal 1 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ), Pemerintah Kota Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 44.5/Kep.236-BAG.KESRA/2010 telah membentuk Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Bandung Periode Tahun 2010-2013;
- b. bahwa dalam rangka kesinambungan pelaksanaan program kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Bandung, maka perlu membentuk kembali Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Bandung untuk periode 2013-2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Bandung Periode Tahun 2013-2016;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan 44A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Qur'an Bagi Umat Islam Dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
2. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182A dan 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 240 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Bandung Periode 2013-2016.
- KEDUA : Susunan pengurus dan Uraian Tugas Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 Juli 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
 NOMOR : 451/Kep.733-Bag.Kes.Mas/2013
 TANGGAL : 30 Juli 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN
 TILAWATIL QUR'AN (LPTQ) KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2013-2016

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
 2. Wakil Walikota Bandung;
 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- Penasehat : 1. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung;
 2. Ketua Dewan Kemakmuran Mesjid Indonesia Kota Bandung;
 3. Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung.
- Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua I : Asisten Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua II : Kepala Kementerian Agama Kantor Kota Bandung.
- Ketua III : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris Umum : Kepala Seksi Bimas Islam pada Kementerian Agama Kantor Kota Bandung.
- Sekretaris I : Kepala Sub Bagian Sosial Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris II : Ucup Fathudin Al-Ma'arif, S.Sos.I (Unsur Kementerian Agama Kantor Kota Bandung).
- Bendahara Umum : Moch. Irfan Ishak, S.Ag (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung).
- Bendahara I : Rachmawati, S.Ap (Unsur Kementerian Agama Kantor Kota Bandung).
- Bendahara II : Nasrulloh Jamaluddin, S.S (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung).

Bidang-bidang ...

- Bidang-bidang :
- A. Pembinaan :
- Ketua : Dr. KH. Asep Mustofa Kamal, M.Ag (Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung).
- Bidang : Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung).
- Wakil Ketua : Drs. H. Aang Syarief Hidayat, M.Pd.I (Unsur Kementerian Agama Kantor Kota Bandung).
- Anggota : 1. KH. Dadang Suherman, S.Ag (Unsur Masjid Raya Bandung);
2. KH. Abdullah Hilman (Dewan Hakim Kota Bandung);
3. Drs. H. Diding, M.Ag (Unsur Dewan Mesjid Indonesia Kota Bandung);
4. Hj. Tuty Sutarsih, S.Ip (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung).
- B. Pendidikan dan Latihan:
- Ketua Bidang : Dr. H. Tata Sukayat, M.Ag (Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung).
- Wakil Ketua : Kepala Seksi Madrasah pada Kementerian Agama kantor Kota Bandung.
- Anggota : 1. Dr. H. Agus Ahmad Syafe'i, M.Ag (Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung);
2. Drs. H. Aan Radiana (Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung);
3. Siti Jamilah, SE (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
4. Sulaiman Nitiono, S.Ag (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung).
- C. Perhakiman :
- Ketua Bidang : Dr. KH. Badruzzaman, MA (Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung).
- Wakil Ketua : H. Asep Totoh Gozali, M.Ag (Unsur Kementerian Agama Kantor Kota Bandung).
- Anggota : 1. KH. Asep Munawar (Dewan Hakim Kota Bandung);
2. H. Asep Sudarman, M.Ag (Unsur Kementerian Agama Kantor Kota Bandung);
3. H. Giat Margana, SE. M.Si ...

3. H. Giat Margana, SE.,M.Si (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
4. Helin Herliana (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung).

D. Penelitian dan Pengembangan

- Ketua Bidang : H. Abdul Mujib, M.Ag (Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung).
- Wakil Ketua : Nurmawan, M.Ag (Unsur Kementerian Agama Kantor Kota Bandung).
- Anggota :
 1. Drs. H. Sutris, M.Pd.I (Unsur Kementerian Agama Kantor Kota Bandung);
 2. Ahmad Solihin, S.S (Unsur Kementerian Agama Kantor Kota Bandung);
 3. Lia Muliaty, S.Sn (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 4. Hj. Tety Nurhayati, S.Pd.I (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung).

E. Publikasi dan Dokumentasi

- Ketua Bidang : Kepala Bidang Hubungan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kementerian Agama kantor Kota Bandung.
- Anggota :
 1. Meiwan Kartiwa, S.Sos (Kepala Seksi Kemitraan Media dan Publikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung);
 2. Prima (pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung);
 3. Agus Saparuddin, S.Pd.I (Unsur Kementerian Agama Kantor Kota Bandung);
 4. Wawan Kuswiana (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung).

F. Usaha dan Dana ...

- F. Usaha dan Dana :
- Ketua Bidang : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Anggaran Belanja Pembiayaan dan Investasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
3. Dessy Purnamawati, A.Md (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
4. Sabit Aqdam, S.Pd.I (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung).
- G. Kesekretariatan :
- Koordinator : Asep Supriyadi, M.Ag (Unsur Kementerian Agama Kantor Kota Bandung).
- Wakil Koordinator : Drs. Faisal Tachir (Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung).
- Anggota : 1. Dedi Dzulkarnaen (Unsur Kementerian Agama Kantor Kota Bandung);
2. Rana Mahayana (Unsur Kementerian Agama Kantor Kota Bandung);
3. Agus Waluyo, SE (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
4. Ridwan, SE (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
5. Suyoto Rahman, SE (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
6. Budi Herwanto, SE (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
7. Suhendar ...

7. Suhendar (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
8. Sely Adriani (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
9. Agus Hadyana (Pelaksana pada Asisten Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung);
10. Rubby Setiawan (Pelaksana pada Asisten Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 451/Kep.733-Bag.Kes.mas/2013

TANGGAL : 30 Juli 2013

URAIAN TUGAS PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN
TILAWATIL QUR'AN (LPTQ) KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2013-2016

- Pembina : 1. memberikan arahan dan kebijakan kepada Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an mengenai prinsip-prinsip serta langkah kebijakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan program pengembangan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
2. memberikan dukungan moril dalam setiap pelaksanaan program kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.
- Penasehat : 1. memberikan saran, masukan dan nasehat guna kelancaran pelaksanaan kegiatan program Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
2. memberikan motivasi kepada pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an dalam rangka implementasi program kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.
- Ketua Umum : 1. memimpin Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sesuai dengan arah kebijakan Walikota sebagai Pembina;
2. mewakili pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an pada masing-masing tingkat baik keluar maupun ke dalam sesuai dengan peraturan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
3. mengadakan ...

3. mengadakan dan memelihara hubungan dengan instansi/Departemen Pembina dan Departemen/Badan-badan lainnya yang dipandang perlu sesuai dengan tingkat Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an masing-masing;
4. memimpin rapat-rapat Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an pada tingkat masing-masing dan rapat-rapat lain yang dipandang perlu;
5. mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
6. Dapat membentuk:
 - a. Panitia/Tim untuk mengolah masalah-masalah tertentu;
 - b. Satuan tugas untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang ditetapkan pimpinan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.

Ketua I, Ketua II
dan Ketua III

1. mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan;
2. membantu Ketua Umum dalam mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program sesuai dengan pembedaan tugas dan atau kebijaksanaan yang ditentukan;
3. melaksanakan tugas atau mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tertentu sesuai dengan pembedaan tugas yang ditentukan;
4. membantu tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Umum;

5. jika ...

5. jika diperlukan dengan petunjuk Ketua Umum, masing-masing Ketua dapat mengkoordinir bidang-bidang sebagai berikut:
 - a. Ketua I melaksanakan koordinasi dan pengendalian bidang pembinaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Ketua II melaksanakan koordinasi dan pengendalian bidang perhakiman dan bidang pendidikan dan latihan;
 - c. Ketua III melaksanakan koordinasi dan pengendalian bidang publikasi dan dokumentasi, dan bidang usaha dan dana.

Sekretaris Umum : 1. membantu Ketua Umum dan Ketua I sampai dengan Ketua III dalam melaksanakan tugasnya;

2. memimpin kegiatan kesekretariatan;
3. menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi;
4. melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembedangan dan pembagian tugas yang telah ditentukan.

Sekretaris I dan Sekretaris II : 1. mewakili Sekretaris Umum apabila berhalangan;

2. membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugasnya;
3. melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembedangan dan pembagian tugas-tugas yang ditentukan;
4. melaksanakan ...

4. melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh Sekretaris Umum.

Selain tugas tersebut di atas, Sekretaris I dan Sekretaris II merupakan satuan kerja yang membantu melaksanakan tugas Ketua I, Ketua II dan Ketua III yang pembagian tugasnya diatur masing-masing tingkatan kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

- Bendahara Umum :
1. membantu Ketua Umum dan Ketua I sampai dengan Ketua III dalam melaksanakan tugasnya;
 2. menyelenggarakan pengelolaan keuangan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
 3. mempersiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
 4. menyelenggarakan pertanggung jawaban keuangan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
 5. mengatur dan menyelenggarakan pembukuan keuangan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
 6. melaksanakan pembiayaan kegiatan yang telah diprogramkan;
 7. mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran.

- Bendahara I dan Bendahara II :
1. mewakili Bendahara Umum apabila berhalangan;
 2. membantu Bendahara Umum dalam melaksanakan tugasnya;
 3. melaksanakan ...

3. melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembedangan dan pembagian tugas-tugas yang ditentukan;
4. melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh Bendahara Umum.

Sekretaris Umum, Sekretaris I dan Sekretaris II, Bendahara Umum, Bendahara I dan Bendahara II merupakan satuan kerja yang berfungsi mengolah bahan dan mendinamiskan kegiatan dalam rangka terjaminnya kelancaran tugas sehari-hari.

Bidang-bidang : Tugas Bidang Pembinaan, Pendidikan dan Latihan, Perhakiman, Penelitian dan Pengembangan, Publikasi dan Dokumentasi, Usaha dan Dana secara umum :

1. menyusun rencana tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan masing-masing dan diajukan pada pelaksanaan rapat;
2. melaksanakan rencana kerja di bidang masing-masing yang telah ditentukan;
3. mengikuti perkembangan di bidang masing-masing secara terus menerus serta membuat analisa dan evaluasi;
4. mengadakan komunikasi dan kegiatan dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Instansi-instansi yang berkaitan dengan bidangnya;

5. memberikan ...

5. memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Pimpinan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.

Rincian Tugas Bidang-bidang:

- A. Bidang Pembinaan :
1. menyusun rencana pembinaan baca tulis huruf Al-Qur'an dengan menumbuhkan taman pendidikan Al-Qur'an dan upaya lainnya.
 2. meningkatkan pemberantasan tuna aksara huruf Al-Qur'an dan bekerja sama dengan instansi/lembaga dakwah dan pendidikan serta lembaga lainnya;
 3. menyusun rencana pembinaan tilawah, tahfidz, tafsir, fahmil, syarh dan khat Al-Qur'an;
 4. melakukan pembinaan purna musabaqah bagi peserta yang menunjukkan prestasi tinggi;
 5. menyusun rencana tentang peningkatan mutu cerdas cermat isi kandungan Al-Qur'an (fahmil Qur'an) dan syarhil Qur'an agar lebih dapat dihayati oleh masyarakat;
 6. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di bidang pembinaan.
- B. Bidang Pendidikan dan Latihan :
1. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pelatih (TOT) pada seluruh cabang yang dimusabahkan;
 2. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan khusus bagi para peserta yang akan dikirim ke musabaqah Al-Qur'an tingkat Provinsi;
 3. menyelenggarakan ...

3. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada calon-calon dewan hakim dalam rangka regenerasi;
4. menyelenggarakan orientasi dan penyamaan persepsi terhadap cara standar perhakiman bagi para dewan hakim, termasuk penggunaan instrumen ICT (*Information & Communication Technology*) yang memungkinkan;
5. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terhadap instruktur pengajar Taman Pendidikan Al-Qur'an secara nasional untuk diimplementasikan dan ditularkan ke daerah;
6. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan manajemen per-MTQ-an Tingkat Kota dan Kecamatan;
7. mengirimkan pelatih-pelatih pada semua cabang musabaqah ke daerah, terutama daerah yang sangat membutuhkan;
8. mengupayakan tersedianya beasiswa bagi para peserta (*Qari'/Qari'ah, Hafidz/Hafidzah, Mufassir/Mufassirah, Khoththoth/Khoththothoh*) yang potensial secara profesional untuk belajar ke berbagai lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri;
9. mengadakan pusat-pusat study Ulumul Qur'an yang dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas.

- C. Bidang Perhakiman :
1. menyusun rencana peningkatan mutu Dewan Hakim;
 2. menyusun rencana tentang penyempurnaan sistem perhakiman dan penilaiannya;
 3. menyusun ...

3. menyusun rencana penetapan persyaratan dan kriteria hakim Kecamatan, Kota dan Provinsi;
4. menghimpun data potensi tenaga hakim dan kualifikasinya;
5. menyelenggarakan peningkatan jenjang tenaga hakim dalam rangka pengkaderan;
6. menyusun buku pedoman yang berkaitan dengan masalah perhakiman;
7. mengikutsertakan lembaga-lembaga Al-Qur'an dalam pembinaan hakim dan pelaksanaan musabaqah;
8. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di bidang perhakiman.

- D. Bidang Penelitian dan Pengembangan :
1. mengusahakan pembakuan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kota dan Kecamatan untuk semua jenis musabaqah;
 2. menyusun rencana tentang pemahaman isi dan ajaran Al-Qur'an dengan berbagai upaya seperti penyusunan metodologi dan klasifikasi ayat-ayat;
 3. menyusun ayat-ayat yang menyangkut tema-tema sosial kemasyarakatan;
 4. mengusahakan kegiatan pengkajian Al-Qur'an bekerjasama dengan lembaga-lembaga/badan study dari berbagai disiplin ilmu;
 5. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di bidang penelitian dan pengembangan;
 6. menyelenggarakan ...

6. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan masalah pelaksanaan musabaqah tilawatil Qur'an, pembinaan, perhakiman, pedidikan dan latihan dalam rangka pengembangan tlawatil Qur'an.

- E. Bidang : 1. memasyarakatkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan kehidupan umat melalui jalur formal dan non formal;
2. memasyarakatkan sari tilawah, khat, terjemah dan tafsir Al-Quran;
3. menyiapkan bahan-bahan penerbitan dalam rangka pengembangan tilawatil Qur'an;
4. menyelenggarakan penerbitan buletin Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an dan Jurnal Al-Qur'an;
5. menyelenggarakan penghimpunan berita dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan tilawtil Qur'an melalui berbagai media komunikasi;
6. menyelenggarakan dokumentasi bagi kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an maupun kegiatan pengembangan tilawatil Qur'an;
7. menyelenggarakan perpustakaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
8. menyelenggarakan kegiatan publikasi dalam berbagai bentuk;
9. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di bidang publikasi dan dokumentasi.

F. Bidang ...

- F. Bidang Usaha dan Dana :
1. memupuk dan mengembangkan sumber dana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan program Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sesuai petunjuk Ketua Umum;
 2. mengadakan usaha-usaha yang sah untuk menghimpun dana sesuai dengan kebijaksanaan yang diputuskan Ketua Umum;
 3. melaksanakan usaha pendekatan kepada para hartawan dan dermawan muslim untuk menjadi donatur tetap Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
 4. mengawasi pemasukan dan penggunaan dana sesuai petunjuk Ketua Umum;
 5. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di bidang usaha dan dana.
- G. Kesekretariatan :
1. membantu pengadministrasian kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di bidang pembinaan;
 2. membantu melaksanakan tugas Sekretaris Umum, Sekretaris I dan Sekretaris II Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
 3. membantu melaksanakan tugas pengkoordinasian antar bidang.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001